

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PM.2/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARA PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN  
URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
PT SHAFIQ DIGITAL INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, sebagai berikut:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Nomor Keputusan Izin Usaha</b>	<b>Tanggal Keputusan Izin Usaha</b>	<b>Jenis Perizinan</b>
PT Shafiq Digital Indonesia	Epicentrum Walk Building, Lantai 5 Unit K501, Jl. H.R. Rasuna Said	KEP-37/ D.04/2021	19 Agustus 2021	Izin Usaha Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Permohonan izin usaha PT Shafiq Digital Indonesia sebagai Penyelenggara Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur bahwa Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penawaran Efek oleh setiap Penerbit melalui Layanan Urun Dana ini tidak termasuk penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengingat penawaran Efek dilakukan melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan penawaran Efek dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan serta total dana yang dihimpun melalui penawaran Efek paling banyak Rp10 miliar.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa penyelenggara penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Agustus 2021

Deputi Komisioner Pengawas Pasar  
Modal II

Yunita Linda Sari

Tembusan:  
Direktur Hubungan Masyarakat

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

